

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menciptakan ketertiban dan mendorong kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan tugas yang harus diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (UUD NRI 1945). Pada akhirnya tugas dan wewenang pemerintah sebagai nahkoda adalah membawa rakyat kepada kebahagiaan seluas-luasnya.

Indonesia sebagai negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan konsekuensi diantarnya supremasi hukum (*supremacy of law*) yang merupakan perwujudan dari suatu negara yang menganut konsep *rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey.¹ Satjipto Rahardjo mengatakan secara formil, *rule of law* dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir dengan sistem kaidah berdasarkan hierarki perintah. Sementara secara materil, *rule of law* mencakup: (i) ketaatan warga masyarakat terhadap kaidah hukum yang dibuat dan diterapkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif; (ii) kaidah hukum yang sejalan dengan Hak Asasi Manusia; (iii) negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan

¹ PEN. Walaupun pada umumnya konsep *the rule of law* ditujukan untuk negara-negara Anglo Saxon, Indonesia juga telah memenuhi 3 syarat dalam konsep *the rule of law*, yang berupa: (i) *supremacy of law*; (ii) *equality before the law*; (iii) *constitution based on human rights*. Oleh karena konstitusi Indonesia telah memenuhi ketiga syarat ini, maka Indonesia juga telah menganut konsep *the rule of law*. Teguh Prasetyo, “*Rule of Law* dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, (Oktober 2010): 144.

kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia; (iv) ada cara yang jelas dalam mendapatkan keadilan atas perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa; (v) ada lembaga yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan sewenang-wenang dari badan pemerintah dan legislatif.²

Dari elaborasi yang dipaparkan Satjipto Rahardjo maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan *rule of law* pada dasarnya membutuhkan kaidah hukum dan peran dari lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif, termasuk pula dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat. Hukum pada dasarnya ada dengan tujuan untuk keadilan, rata damai, serta memanusiakan manusia dalam masyarakat.³ Tujuan inipun tercermin dari adanya hukum pidana di Indonesia yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan kepentingan publik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum pidana yang digunakan di Indonesia. KUHP sendiri tidak hanya mengatur kejahatan, tetapi juga pelanggaran. Selain itu, terdapat pula tindak pidana yang diatur diluar KUHP yang mana tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam “UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang telah diubah sebanyak dua kali

² *Ibid.*, hlm. 135-136.

³ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 121.

, yakni dengan “UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dari UU No. 31 Tahun 1999” tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**UU Tipikor**).

Korupsi merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, suatu korporasi, dan menyalahgunakan kewenangan serta kesempatan atau sarana karena jabatan yang kedudukan yang dapat merugikan negara.⁴ Namun, ukuran suatu perbuatan untuk dapat dikatakan suatu tindak pidana korupsi hanya bersandar pada terjadinya tindakan yang berusaha untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan merugikan perekonomian negara, termasuk dengan atau tanpa penyalahgunaan wewenang jabatan atau kedudukannya. Oleh karenanya, MA mengatur suatu parameter yang bertujuan untuk mencegah disparitas putusan hakim berlebih dalam pemidanaan tindak pidana korupsi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (**PERMA No. 1/2020**). Dalam Pasal 6 PERMA No. 1/2020 diklasifikasikan tingkat kerugian negara menurut Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Extraordinary crime merupakan sebutan untuk tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan umumnya tindak pidana korupsi bersifat sistem, endemic, dan berdampak luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Oleh karenanya pengembalian kerugian keuangan negara sekalipun tidak akan menghapuskan

⁴ Pasal 3 UU Tipikor.

pidananya.⁵ Dengan demikian penindakannya juga diharapkan dilakukan dengan upaya luar biasa (*comprehensive extraordinary measures*).⁶

Bentuk-bentuk dari upaya luar biasa tersebut dapat dilihat dari kehadiran peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan pembentukan lembaga yang berperan dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. Lembaga-lembaga yang dapat ditemui adalah: (i) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam “UU No. 30 Tahun 2002” tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah dua kali, terakhir dengan “UU No. 19 Tahun 2020” (UU KPK); dan (ii) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam “UU No. 46 Tahun 2009” tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu kasus korupsi yang menarik bagi peneliti untuk ditelaah lebih lanjut adalah kasus korupsi yang mengangkat nama Pinangki Sirna Malasari. Pinangki sendiri berprofesi sebagai jaksa dengan jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung yang merupakan profesi Penegak hukum Ironis ketika dirinya seharusnya berperan sebagai penegak hukum, namun justru menjadi contoh buruk dengan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Namun, *Indonesia Corruption Watch* juga mencatat bahwa dalam rentang

⁵ Pasal 4 UU Tipikor.

⁶ Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa” *Jurnal Al’Adi*, Vol. IX No. 3 (Desember 2017): 321.

waktu 2015-2020, setidaknya sebanyak 22 (dua puluh dua) orang Jaksa telah ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi.⁷

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi cukup menarik untuk dibahas mengingat terdapat ketidak selarasan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi terhadap penegak hukum. Misal, kasus yang menimpa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Ibrahim, pada tahun 2010 yang lalu. Ibrahim menerima suap sebesar Rp300 juta dari Adner Sirait selaku pengacara PT Sabar Ganda yang perkaranya tengah ditangani Ibrahim. Ibrahim divonis enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara.⁸ Terdapat pula kasus Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Muhtadi Asnun, dalam kasus penerimaan uang USD 40,000 saat mengadili perkara mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan pada awal 2010.⁹ Muhtadi Asnun kemudian divonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Perbedaan-perbedaan pengenaan sanksi terhadap penegak hukum dalam kasus korupsi, khususnya suap, memicu pertanyaan besar terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkaranya.

Merupakan suatu hal yang ironis ketika kasus korupsi justru dilakukan oleh Penegak Hukum. Jimly Asshiddiqie memberikan definisi bahwa penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan

⁷ ICW, “Public Accountability Review”, https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW_20200907_PAR_Menyoal_Integritas_Profesionalitas_dan_Independensi_Kejaksaan.pdf, diakses 28 Juli 2021.

⁸ Shanty Yulia, “Kronologi Hakim yang Terlibat Korupsi”, KompasPedia, diakses melalui <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/hakim-yang-terlibat-korupsi> pada tanggal 27 September 2021 pukul 13.45 WIB.

⁹ Shanty Yulia, “Kronologi Hakim yang Terlibat Korupsi”, KompasPedia, diakses melalui <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/hakim-yang-terlibat-korupsi> pada tanggal 27 September 2021 pukul 13.45 WIB.

aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.¹⁰ Artinya, seharusnya, penegak hukum yang bertanggung jawab dan menegakkan norma-norma hukum tersebut justru melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya ditegakkan. Sehingga, dapat diidentifikasi perbedaan signifikan antara perbuatan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum dan yang dilakukan oleh masyarakat biasa adalah terhadap kapasitas individunya, dimana masyarakat tidak memiliki tanggung jawab secara kapasitas individunya untuk bertindak menegakkan hukum. Selain itu, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penegak Hukum juga memberikan arti bahwa Penegak Hukum tersebut sudah melanggar kode etik profesinya. Sehingga, hal ini juga berkesinambungan atas konsekuensi sanksi sebagaimana Penegak Hukum tersebut melanggar ketentuan Pidana namun juga melanggar kode etik profesi yang diatur dalam kode etik profesi Penegak Hukum.

ICW memaparkan tiga permasalahan mendasar terkait mudahnya jaksa tersangkut kasus korupsi. *Pertama*, terjadinya tindak pidana korupsi sangat

¹⁰ Jimly Asshidiqie, "Penegakan Hukum", Makalah, diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada tanggal 27 September 2021 pukul 15.00 WIB.

dipengaruhi oleh integritas jaksa. Permasalahan ini hanya dapat diatasi dengan perbaikan sistem rekrutmen calon jaksa yang objektif, transparan dan akuntabel, serta mendorong kepatuhan dalam pelaporan harta kekayaan. *Kedua*, lemahnya sistem pengawasan dan penindakan di internal kelembagaan, yang bahkan tidak menyentuh aspek penegakan hukum, melainkan hanya dari aspek internal. *Ketiga*, banyaknya celah penyalahgunaan wewenang oleh jaksa dalam beberapa tahap persidangan seperti: (i) tahap pendaftaran perkara; (ii) tahap sebelum persidangan yang berusaha untuk mengatur putusan; (iii) proses pembacaan dakwaan untuk menuntut pasal yang meringankan terdakwa; (iv) perumusan surat tuntutan dengan celah janji peringanan ganjaran perbuatan terdakwa; (v) kewenangan jaksa saat eksekusi terhadap putusan pengadilan.¹¹

Dirinya bukan hanya melakukan satu, tetapi tiga tindak pidana kasus korupsi ketika mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Ketiga tindak pidana korupsi tersebut adalah: (i) Pinangki terbukti bersalah menerima uang suap US\$500.000 (lima ratus ribu dollar AS) dari Djoko Tjandra; (ii) Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total US\$375.229 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan dollar AS) atau setara Rp5,25 miliar; dan (iii) Pinangki terbukti melakukan permufakatan jahat bersama Djoko Tjandra Andi Irfan Jaya dan mantan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, dengan menjanjikan uang

¹¹ *Ibid.*

US\$10.000.000 (sepuluh juta dollar AS) kepada pejabat Kejaksaan Agung dan MA demi mendapatkan fatwa.¹²

Dengan kedudukan Pinangki sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, maka tindak pidana korupsi yang dilakukan tergolong dalam Pasal 3 UU Tipikor berupa tindakan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Selain itu, melihat kepada total korupsi yang dilakukan oleh Pinangki dengan jumlah melebihi Rp150 Miliar, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan Pinangki termasuk dalam klasifikasi kerugian perekonomian negara paling berat. Tidak lupa dalam PERMA No. 1/2020 dilampirkan pula aspek-aspek lain yang dapat menjadi pedoman hakim dalam memutus suatu perkara terkait berat atau ringannya suatu tindak pidana korupsi, aspek kesalahan, aspek dampak, aspek keuntungan, serta dengan penilaian mengenai tingkatan pidana korupsi, disertakan pula rentang pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim.

Permasalahan yang muncul adalah ketika terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara ini, lembaga yudikatif yang sejatinya berperan sebagai penegak keadilan bagi masyarakat di Indonesia justru tidak berusaha

¹² Jawahir Gustav Rizal, "Kilas Balik Kasus Jaksa Pinangki, dari Viral di Medsos hingga Keengganan JPU Ajukan Kasasi", Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/07/200500965/kilas-balik-kasus-jaksa-pinangki-dari-viral-di-medsos-hingga-keengganan-jpu?page=all>, diakses 28 Juli 2021.

untuk menciptakan hal tersebut. Hal ini terlihat dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim dimana pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Pinangki dengan:

1. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun; dan
2. Denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kemudian dari penjatuhan pidana ini, jaksa mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Namun hasil putusan banding ini semakin mencerminkan anomali dalam penjatuhan pidana terhadap Pinangki. Hal ini dapat dilihat dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI yang menjatuhkan pidana kepada Pinangki sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
2. Denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dipangkasnya pidana penjara yang cukup besar, yakni selama 6 (enam) tahun, menimbulkan pertanyaan besar, apa yang menjadi parameter hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam kasus korupsi. Pada dasarnya pemidanaan sendiri juga memiliki beberapa tujuan, walaupun setiap orang dapat memilih tujuan pidana yang paling cocok menurut dirinya. Namun bila dikaitkan dengan tujuan retributif, yang menyatakan bahwa

pidana semata-mata adalah pembalasan,¹³ pidana ini tidak diyakini telah sebanding dengan perbuatan tindak pidana korupsi di atas. Bila dikaitkan dengan teori relative, yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian masyarakat, serta memperbaiki penjahat,¹⁴ pemidanaan akhir ini pun dirasa juga tidak akan memberikan efek jera. Dengan demikian manfaat dari adanya hukum pidana tidak akan terasa dan tercapai bagi masyarakat. Bahkan lebih ironis ketika justru dari kacamata masyarakat kecil, masyarakat semakin melihat jelas paradigma fenomena hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan meneliti pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dan akan menulis penelitian dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PENEGAK HUKUM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA PUSAT 10/PID.TPK/2021/PT DKI)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh Penegak Hukum di Indonesia?

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 17.

¹⁴ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, cet. ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 12.

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi suap yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia.
2. Memperoleh analisa terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk kemajuan dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para penegak hukum, khususnya hakim pengadilan tindak pidana korupsi di

Indonesia, baik itu di tingkat pertama, banding, atau kasasi, yang berwenang mengadili dan berperan dalam berjalannya peradilan tindak pidana korupsi, agar dapat terus mengedepankan keadilan dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan uraian singkat tentang isi setiap bab, yakni sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan akan terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan penelitian yang terfokus pada peran hakim pengadilan tindak pidana korupsi terhadap aspek keadilan pemidanaan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana, pidana dan pemidanaan, teori keadilan, serta memaparkan konsep hakim, pengadilan tindak pidana korupsi, dan tindak pidana korupsi yang menjadi inti dari usulan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian, penulis akan memaparkan mengenai metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, serta jenis data yang digunakan dalam usulan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bagian hasil penelitian, penulis akan menguraikan mengenai bagaimana duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Dalam bagian analisis, penulis akan menguraikan tentang bagaimana peran hakim tindak pidana korupsi dalam putusan ini apabila dikaitkan dengan aspek keadilan dalam pemidanaan tindak pidana korupsi serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab kesimpulan dan saran, penulis akan menjelaskan kesimpulan dari rumusan-rumusan masalah yang telah dibahas dalam hasil penelitian dan analisis serta memaparkan saran terkait permasalahan yang dibahas.